



**BUPATI CIREBON**  
**PROVINSI JAWA BARAT**  
**KEPUTUSAN BUPATI CIREBON**

NOMOR : 700/kep.422-Insp/2018  
LAMPIRAN :

TENTANG

**PEMBENTUKAN UNIT PENGENDALI GRATIFIKASI  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON**

**BUPATI CIREBON,**

**Menimbang** : bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 Peraturan Bupati Cirebon Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon, pembentukan Unit Pengendali Gratifikasi Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

**Mengingat** :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4449);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
12. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
13. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaporan dan Penetapan Status Gratifikasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2101);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2007, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 15, Seri E.6);
15. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2017 Nomor 13 Seri E.10).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Unit Pengendali Gratifikasi (UPG) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:

- a. Penanggung jawab : Bupati Cirebon
- b. Ketua : Inspektur Kabupaten Cirebon
- c. Sekretaris : Sekretaris Inspektorat Kab.Cirebon
- d. Anggota :
  - Inspektur Pembantu Wilayah I, Wilayah II, Wilayah III, dan Wilayah IV Inspektorat;
  - Kepala Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya Bappelitbangda;
  - Kepala Subbagian Bantuan Hukum Setda Kab. Cirebon
  - Kepala Subbidang Disiplin dan Penghargaan BKPSDM;
  - Kepala Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Inspektorat;
  - Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian Inspektorat;
  - Kepala Subbagian Keuangan dan Aset Inspektorat;
  - Auditor;
  - Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah (P2UPD);
  - Pelaksana pada Inspektorat Kabupaten Cirebon.

KEDUA : Unit Pengendali Gratifikasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU berkewajiban untuk:

- a. melakukan penelaahan dan menyampaikan laporan hasil penelaahan dan dokumentasi terkait atas laporan penerimaan dan penolakan gratifikasi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak laporan gratifikasi diterima oleh UPG;
- b. menyampaikan laporan rekapitulasi penanganan dan tindak lanjut laporan penerimaan gratifikasi yang dikelola UPG setiap 3 (tiga) bulan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK);
- c. menyampaikan laporan rekapitulasi penanganan dan tindak lanjut laporan penerimaan dan pemberian gratifikasi kepada bupati secara periodik setiap 3 (tiga) bulan;
- d. merahasiakan pelapor penerima gratifikasi kecuali atas perintah ketentuan perundang-undangan.

KETIGA : Unit Pengendali Gratifikasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU memiliki tugas sebagai berikut:

- a. menerima laporan gratifikasi dari pejabat/pegawai dan meminta pemenuhan kelengkapan dokumen yang diperlukan dalam kegiatan pemilahan klasifikasi gratifikasi kepada pejabat/pegawai;

- b. melakukan koordinasi, konsultasi dan surat-menyurat kepada KPK atas nama Pemerintah Daerah;
- c. menindaklanjuti atas pemanfaatan penerimaan gratifikasi yang tidak dianggap suap terkait kedinasan oleh Pemerintah Kabupaten Cirebon maupun oleh penerima;
- d. meminta data dan informasi kepada SKPD terkait pemantauan penerapan pengendalian gratifikasi;
- e. memberikan rekomendasi kepada Tim Pemeriksa Internal jika terjadi pelanggaran terhadap ketentuan Peraturan perundang-undangan ini oleh pejabat/pegawai.

**KEEMPAT** : Pembiayaan pelaksanaan kegiatan Unit Pengendali Gratifikasi dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cirebon.

**KELIMA** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber  
pada tanggal 29 September 2018

BUPATI CIREBON, y



**SUNJAYA PURWADISAstra**

Tembusan :

- 1. Yth. Pimpinan KPK-RI di Jakarta;
- 2. Yth. Gubernur Jawa Barat di Bandung;
- 3. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Cirebon;
- 4. Yth. Kepala Dinas/Instansi Teknis terkait di Kab. Cirebon

- b. melakukan koordinasi, konsultasi dan surat-menyurat kepada KPK atas nama Pemerintah Daerah;
- c. menindaklanjuti atas pemanfaatan penerimaan gratifikasi yang tidak dianggap suap terkait kedinasan oleh Pemerintah Kabupaten Cirebon maupun oleh penerima;
- d. meminta data dan informasi kepada SKPD terkait pemantauan penerapan pengendalian gratifikasi;
- e. memberikan rekomendasi kepada Tim Pemeriksa Internal jika terjadi pelanggaran terhadap ketentuan Peraturan perundang-undangan ini oleh pejabat/pegawai.

**KEEMPAT** : Pembiayaan pelaksanaan kegiatan Unit Pengendali Gratifikasi dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cirebon.

**KELIMA** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber  
pada tanggal 29 September 2018

**BUPATI CIREBON,**



**SUNJAYA PURWADISASTRA**

Tembusan :

- 1. Yth. Pimpinan KPK-RI di Jakarta;
- 2. Yth. Gubernur Jawa Barat di Bandung;
- 3. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Cirebon;
- 4. Yth. Kepala Dinas/Instansi Teknis terkait di Kab. Cirebon



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON  
**INSPEKTORAT**

Jl. Sunan Giri No. 2 Telp/Fax. ( 0231 ) 321643

SUMBER

45611

**NOTA DINAS**

Kepada : Yth. Bapak Bupati Cirebon  
Dari : Inspektur Kabupaten Cirebon  
Tanggal : 20 Juli 2018  
Nomor : 700 / 1080 -Sekrt  
Sifat : Penting  
Lampiran : -  
Hal : Pembentukan Unit Pengendali Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon

Berdasarkan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaporan dan Penetapan Status Gratifikasi dan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon, serta dalam rangka meningkatkan pencegahan tindak pidana korupsi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon dan mewujudkan *good governance* dan *clean governance*, maka perlu dibentuk Unit Pengendali Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon.

Berkenaan dengan hal tersebut, dengan ini kami sampaikan draft Surat Keputusan Bupati Cirebon tentang **Pembentukan Unit Pengendali Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon** untuk dapat ditetapkan.

Demikian, atas perhatian dan perkenan Bapak kami sampaikan terimakasih.



INSPEKTUR  
KABUPATEN CIREBON

**H. HENDRA NIRMALA, S.Sos., M.Si.**

Pembina Utama Muda  
NIP. 19681022 198803 1 001